



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 22 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA ANGKUTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 21 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk :
- a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
 - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah; dan
 - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

